



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Karsani Alias Sani Bin Kinik;**
2. Tempat Lahir : Kasui;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 1 Februari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Talang Klutum, Kampung Bukit Batu,
Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Karsani Alias Sani Bin Kinik ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;

Terdakwa Karsani Alias Sani Bin Kinik ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 08 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 08 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Karsani Bin Kinik, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagai mana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karsani Bin Kinik dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna cokelat berukuran panjang lebih kurang 15Cm (lima belas centimeter);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Karsani Alias Sani Bin Kinik pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar Pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kampung Talang Curup Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang Siapa mengambil Barang Sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,di waktu malam dalam sebuah rumah,untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z bernomor polisi BE-4045 YP Nomor Mesin 31B-486657 Nomor Rangka MH3318002AJ48673 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 03.00 Wib di Talang Curup Kecamatan Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Terdakwa atas nama Karsani Bin Kinik berangkat dari rumah terdakwa dengan cara berjalan kaki dan membawa pisau dapur, sesampainya dirumah korban Ori Irawan Bin Jukri Terdakwa mengamati rumah korban dalam keadaan sepi dan aman,

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di amati, terdakwa mulai mencongkel rumah korban dengan pisau yang dibawa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang kuncinya menempel pada motor tersebut, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Gubuk Terdakwa yang berada di Dusun Talang Klutum Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada saksi Tambang Sadid Bin Rayaudin namun saksi Tambang Sadid tidak mau karena Motor tersebut tidak mempunyai surat lalu motor tersebut dititipkan sementara di rumah Tambang Sadid, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menawarkan dan menjual pada seseorang yang mengaku Oknum TNI selanjutnya setelah menjual motor tersebut, Terdakwa pulang dengan menaiki angkot, dengan kejadian ini Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Karsani Alias Sani Bin Kinik pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kampung Talang Curup Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z bernomor polisi BE-4045 YP Nomor Mesin 31B-486657 Nomor Rangka MH3318002AJ48673 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 03.00 Wib di Talang Curup Kecamatan Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan terdakwa atas nama Karsani Bin Kinik berangkat dari rumah terdakwa dengan cara berjalan kaki dan membawa pisau dapur, sesampainya di rumah korban Ori Irawan Bin Jukri Terdakwa mengamati rumah korban dalam keadaan sepi dan aman, setelah di amati, terdakwa mulai mencongkel rumah korban dengan pisau yang dibawa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang kuncinya menempel pada motor tersebut, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju gubuk terdakwa yang berada di Dusun Talang Klutum Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan, setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menawarkan motor tersebut kepada saksi Tambang Sadid Bin Rayaudin namun saksi Tambang Sadid tidak mau karena motor tersebut tidak mempunyai surat lalu motor tersebut dititipkan sementara di rumah Tambang Sadid, 2 (dua) hari kemudian terdakwa menawarkan dan menjual pada seseorang yang mengaku Oknum TNI selanjutnya setelah menjual motor tersebut, terdakwa pulang dengan menaiki angkot, dengan kejadian ini korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ori Irawan Bin Jukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 03.00 Wib di talang curup Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z Nomor Polisi BE 4045 YP Nomor Mesin 318-486657 dan Nomor Rangka MH3318002A148673;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mencongkel rumah saksi dengan cara merusak engsel pintu ruang tamu dan mengambil motor yang ada didalam rumah tepatnya di ruang tamu dengan kunci motor menempel pada motor saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut telah hilang setelah ibu saksi bangun dari tidur jam 6 pagi dan melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa rumah saksi terbuat dari papan dan dikunci hanya menggunakan sebatang kayu dan motornya tersebut dibiarkan diruang tamu beserta kuncinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Lartiful Amri Bin Misman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 03.00 Wib di talang curup Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi Ori;
- Bahwa barang saksi Ori yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z Nomor Polisi BE 4045 YP Nomor Mesin 318-486657 dan Nomor Rangka MH3318002A148673;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, saksi tahu jika yang melakukan pencurian tersebut adal terdakwa Karsani;
- Bahwa setelah itu saksi berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Kasui dan Kapolsek Kasui dan pada tanggal 28 Desember 2017 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Talang Klutum Kampung Bukit Batu Kecamatan kasui Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa menjual motor saksi Ori dengan harga pada saat itu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ori dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan Residivis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi Tambang sadid Als sadid Bin Riyaudin yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Bambang Wajibto dan Latiful Amri selaku penyidik pembantu pada Polres Way Kanan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Karsani Als Sani Bin Kinik** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan terdakwa di BAP adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 03.00 Wib di Talang Curup Kecamatan Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan cara berjalan kaki dan membawa pisau dapur, sesampainya di rumah korban Ori Irawan Bin Jukri, terdakwa mengamati rumah korban dalam keadaan sepi dan aman setelah itu terdakwa mulai mencongkel rumah korban dengan pisau yang dibawa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang kuncinya menempel pada motor tersebut, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Gubuk terdakwa yang berada di Dusun Talang Klutum Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menawarkan motor tersebut kepada saksi Tambang Sadid Bin Rayaudin namun saksi Tambang Sadid tidak mau karena motor tersebut tidak mempunyai surat lalu motor tersebut dititipkan sementara di rumah Tambang Sadid, 2 (dua) hari kemudian terdakwa menawarkan dan menjual pada seseorang yang mengaku Oknum TNI;
- Bahwa terdakwa menjual motor hasil curian tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Ori tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah piasau dapur bergagang kayu warna coklat berukuran panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 03.00 Wib di Talang Curup Kecamatan Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan cara berjalan kaki dan membawa pisau dapur, sesampainya dirumah korban Ori Irawan Bin Jukri, terdakwa mengamati rumah korban dalam keadaan sepi dan aman setelah itu terdakwa mulai mencongkel rumah korban dengan pisau yang dibawa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang kuncinya menempel pada motor tersebut, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Gubuk terdakwa yang berada di Dusun Talang Klutum Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menawarkan motor tersebut kepada saksi Tambang Sadid Bin Rayaudin namun saksi Tambang Sadid tidak mau karena motor tersebut tidak mempunyai surat lalu motor tersebut ditiptikan sementara di rumah Tambang Sadid , 2 (dua) hari kemudian terdakwa menawarkan dan menjual pada seseorang yang mengaku Oknum TNI;
- Bahwa benar terdakwa menjual motor hasil curian tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Ori tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1- Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Karsani Alias Sani Bin Kinik** adalah subjek hukum pribadi kodrati dan terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad 2 - Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai Nilai ekonomis (*SR Sianturi, SH halaman 593*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Karsani Alias Sani Bin KiniK, telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 03.00 Wib di Talang Curup Kecamatan Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan milik saksi Ori Irawan dengan cara mencongkel rumah korban dengan pisau yang dibawa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Gubuk Terdakwa yang berada di Dusun Talang Klutum Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Karsani Alias Sani Bin KiniK, telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 03.00 Wib di Talang Curup Kecamatan Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dengan cara mencongkel rumah korban dengan pisau yang dibawanya tanpa ada meminta ijin dari saksi Ori Irawan selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 4- Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud “pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit” (R. Soenarto; KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad; Rajawali Pers; hal 76). Sedangkan pekarangan tertutup adalah” Pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya ”(R. Soesilo: KUHP berikut uraiannya; Alumni ahaem patahaem, jakarta; hal 1604”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum benar terdakwa Karsani Alias Sani Bin KiniK, telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 03.00 Wib di Talang Curup Kecamatan Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan milik saksi Ori Irawan dengan cara mencongkel rumah korban dengan pisau yang dibawa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Gubuk Terdakwa yang berada di Dusun Talang Klutum Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dan tidak dikehendaki oleh saksi Ori Irawan selaku pemilik rumah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada saat terdakwa memasuki rumah yang terkunci, terdakwa melakukan pengrusakan kunci grendel rumah yang terbuat dari kayu atau di pahat secara perlahan sehingga pintu rumah rusak dan selanjutnya terdakwa mengambil motor yang ada beserta kunci motor yang ada di motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah piasau dapur bergagang kayu warna coklat berukuran panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Karsani Alias Sani Bin Kinik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karsani Alias Sani Bin Kinik, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah piasau dapur bergagang kayu warna coklat berukuran panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, oleh Dessy Darmayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Novi Chandra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Dessy Darmayanti, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)